



PERBEKEL DESA SANUR KAJA
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA SANUR KAJA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA SANUR KAJA NOMOR 2
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM Desa) TAHUN 2019 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
PERBEKEL DESA SANUR KAJA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- b. bahwa berdasarkan keputusan walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/1126/HK/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 188.45/1766/HK/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan *Perbekel* Terpilih Desa Sanur Kaja Periode 2019-2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan Peraturan Desa Sanur Kaja Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 sampai 2025;

Mengingat

- :
1. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Denpasar nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 31);
11. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/1126/HK/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 188.45/1766/HK/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan *Perbekel* Terpilih Desa Sanur Kaja Perode 2019-2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bagi *Perbekel* masa jabatan Periode Tahun 2019 Sampai Tahun 2025

Memperhatikan :

1. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ hal penegasan ketentuan Perubahan Pasal Peralihan terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tanggal 13 Agustus 2024, Nomor : 400.10.2/1221/DPMD, perihal : Penyesuaian RPJM Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANUR KAJA

dan

PERBEKEL SANUR KAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2019 - 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sanur Kaja Tahun 2020 Nomor 2 di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Sanur Kaja
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sanur Kaja
3. *Perbekel* adalah *Perbekel* Sanur Kaja
4. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawaran antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

16. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
26. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
27. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,

28. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
29. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
32. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
33. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
34. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.

2. Ketentuan pasal 2 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 2

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sanur Kaja Tahun 2019-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang Pendahuluan
- B. Landasan Hukum
- C. Tujuan

BAB II PROFIL DESA

- A. SEJARAH DESA
- B. KONDISI UMUM DESA
- C. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DESA

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJMDESA PERPANJANGAN

- A. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDESA PERPANJANGAN
- B. MUSYAWARAH DUSUN
- C. MUSRENBANG RPJMDESA
- D. MUSYAWARAH DESA
- E. MUSYAWARAH BPD
- F. SOSIALISASI RPJMDESA

BAB IV PRIORITAS MASALAH

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA, PROGRAM SERTA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- A. VISI
- B. MISI
- C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
- D. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- E. PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- F. TABEL RPJMDESA

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 (Tabel RPJM Desa)
2. SK Tim Penyusun RPJM Desa
3. Berita Acara Musdus, Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Foto Kegiatan
4. Berita Acara Musdes, Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Foto Kegiatan
5. Berita Acara Musrenbangdes, Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Foto Kegiatan
6. Peta Desa

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Desa untuk Menyusun RPJMDesa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan desa ini.

3. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 3

RPJM Desa Tahun 2019-2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa

Pasal II

- (1) Peraturan Dsa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sanur Kaja

Ditetapkan di Sanur Kaja
pada tanggal 26 Mei 2025

PERBEKEL SANUR KAJA

I MADE SUDANA

Diundangkan di Sanur Kaja
pada tanggal 26 Mei 2025

Sekretaris Desa Sanur Kaja

NI MADE DWI LESTARI

LEMBARAN DESA SANUR KAJA TAHUN 2025 NOMOR 2